



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Tidore Kepulauan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja dan;
 - d. Alokasi formula.
- (2) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (4) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (5) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa nasional yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- (6) Penilaian kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berdasarkan indikator penilaian:
 - a. Kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
 - b. Kriteria kinerja, berdasarkan variable:
 1. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 2. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 3. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 4. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihitung sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

- (8) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Desa tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (Sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 3

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kota Tidore Kepulauan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kota Tidore Kepulauan.

AF Kota = Alokasi Formula Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 4

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa Kota Tidore Kepulauan dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Walikota.

- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Walikota secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) berupa:
 1. Peraturan Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa Kota Tidore Kepulauan;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa atau Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) Sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, untuk penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

Pasal 6

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa Tahap II untuk BLT Desa untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa Tahap III untuk kebutuhan BLT Desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Walikota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN).
- (5) Perekaman untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga Penerima manfaat merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, Walikota menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

- (2) Pemulihan ekonomi, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas berupa pengembangan Desa Digital, Desa Wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) Jaring pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa.
- (2) BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah Lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan januari.

- (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (3) Persetujuan Walikota diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa :
 - a. Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Walikota melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal kepala desa telah ditetapkan sebagai tersangka, walikota menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana

Desa Kepala Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari Walikota; atau
 - b. Surat rekomendasi dari instansi terkait atas permasalahan Desa.
- (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Walikota atau surat rekomendasai dari instansi terkait dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Walikota diterima setelah Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa untuk Tahun Anggaran berikutnya dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal perimbangan keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Walikota paling lambat tanggal 30 Juni Tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah menteri keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari instansi terkait paling lambat tanggal 30 Juni Tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan atau surat rekomendasi diterima setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.

- (7) Direktur jenderal perimbangan keuangan berdasarkan surat permohonan dari Walikota atau surat rekomendasi dari instansi terkait, menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Walikota atau instansi terkait.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (Sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.
- (5) Walikota menandai Desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan pada penyaluran Dana Desa dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Camat.
- (4) Peraturan kepala Desa disampaikan oleh Walikota kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 21 Januari 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 21 Januari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

MUHAMMAD MIFTAH BAAY

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR
597

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JANUARI 2021

TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Kla-ster JP | Alokasi Dasar | Klasifikasi Desa IDM | Desi-ri JPM | Al-oka-si A-fir-m | Skor Kin-erja | Skor Kin-erja Hitung | Ranking Alokasi Kinerja | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | | | | | | | | | | | Pagu Dana Desa per-Desa | | | |
|------|----------------|--------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk | | | Jumlah Penduduk Miskin | | | Luas Wilayah | | | IKG | | | Total Bobot | Alokasi Formula | |
| | | | | | | | | | | | | Jumlah Penduduk | Rasio Jumlah Penduduk | Bobot | Jumlah Penduduk Miskin | Rasio Jumlah Penduduk Miskin | Bobot | Luas Wilayah | Rasio Luas Wilayah | Bobot | Indeks Kesulitan Geografis | Rasio Indeks Kesulitan Geografis | | | | Bobot |
| (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) = (13) + (16) + (19) + (23) | (24) | (25) = (4) + (7) + (10) + (23) | (26) | (27) = (5)+(8)+(12)+(26) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Oba Utara | Kaiyasa | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 49 | 49 | 38 | | | 647 | 0,01482857 | 0,001483 | 20 | 0,0077101 | 0,003 | 66.000 | 0,05049986 | 0,010099972 | 24 | 0,01250433 | 0 | 0 | 356.228.000 | 917.802.000 |
| 2 | Oba Utara | Oba | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 52 | 52 | 17 | | | 802 | | 0,001838 | 9 | 0,003469545 | 0,001 | 7.000 | 0,00497408 | 0,000994815 | 41 | 0,021053646 | 0 | 0 | 203.794.000 | 765.368.000 |
| 3 | Oba Utara | Somahode | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 52 | 52 | 14 | | | 639 | 0,01464522 | 0,001465 | 14 | 0,00539707 | 0,002 | 10.000 | 0,00779272 | 0,001558544 | 34 | 0,017423017 | 0 | 0 | 201.318.000 | 762.892.000 |
| 4 | Oba Utara | Ake Kolano | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 53 | 53 | 10 | | | 1.119 | 0,02564632 | 0,002565 | 32 | 0,01233616 | 0,005 | 20.000 | 0,01492223 | 0,002984446 | 21 | 0,010995825 | 0 | 0 | 266.565.000 | 908.139.000 |
| 5 | Oba Utara | Balbar | 3 | 641.574.000 | MAJU | 2 | 53 | 53 | 11 | | | 1.547 | 0,03545563 | 0,003546 | 20 | 0,0077101 | 0,003 | 18.000 | 0,01409322 | 0,002818643 | 26 | 0,013467475 | 0 | 0 | 260.882.000 | 902.456.000 |
| 6 | Oba Utara | Bukit Durian | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 51 | 51 | 27 | | | 1.997 | 0,04576916 | 0,004577 | 28 | 0,01079414 | 0,004 | 42.000 | 0,0323315 | 0,006466299 | 32 | 0,016484107 | 0 | 0 | 392.743.000 | 1.034.317.000 |
| 7 | Oba Utara | Galala | 3 | 641.574.000 | MAJU | 1 | 53 | 53 | 12 | | | 3.130 | 0,07173634 | 0,007174 | 10 | 0,00385505 | 0,002 | 10.000 | 0,00746112 | 0,001492223 | 21 | 0,010683029 | 0 | 0 | 259.418.000 | 900.992.000 |
| 8 | Oba Utara | Ampera | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 3 | 46 | 46 | 44 | | | 699 | 0,01602035 | 0,001602 | 47 | 0,018118736 | 0,007 | 20.000 | 0,01492223 | 0,002984446 | 41 | 0,020936818 | 0 | 0 | 350.365.000 | 911.939.000 |
| 9 | Oba Utara | Kusu | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 8 | 49 | 49 | 36 | | | 1.445 | 0,0331179 | 0,003312 | 390 | 0,150346955 | 0,060 | 49.000 | 0,03730557 | 0,007461115 | 34 | 0,017278455 | 0 | 0 | 1.471.765.000 | 2.113.339.000 |
| 10 | Oba Utara | Garojou | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 5 | 47 | 47 | 41 | | | 858 | 0,01966447 | 0,001966 | 115 | 0,044333076 | 0,018 | 20.000 | 0,01492223 | 0,002984446 | 34 | 0,017511781 | 0 | 0 | 540.345.000 | 1.101.919.000 |
| 11 | Oba Utara | Gosale | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 53 | 53 | 7 | | | 610 | 0,01398057 | 0,001398 | 31 | 0,011950655 | 0,005 | 3.000 | 0,00255696 | 0,000511391 | 43 | 0,02207417 | 0 | 0 | 257.468.000 | 819.042.000 |
| 12 | Oba | Woda | 2 | 561.574.000 | TERTINGGAL | 2 | 49 | 49 | 33 | | | 397 | 0,00909883 | 0,00091 | 33 | 0,012721665 | 0,005 | 26.000 | 0,01989631 | 0,003979261 | 32 | 0,016282274 | 0 | 0 | 287.457.000 | 849.031.000 |
| 13 | Oba | Gita | 3 | 641.574.000 | MAJU | 2 | 49 | 49 | 37 | | | 1.654 | 0,03790796 | 0,003791 | 31 | 0,011950655 | 0,005 | 78.000 | 0,05968892 | 0,011937783 | 29 | 0,015077147 | 0 | 0 | 484.147.000 | 1.125.721.000 |
| 14 | Oba | Toseho | 2 | 561.574.000 | TERTINGGAL | 1 | 47 | 47 | 42 | | | 980 | 0,02246058 | 0,002246 | 7 | 0,002698535 | 0,001 | 65.000 | 0,04974076 | 0,009948153 | 44 | 0,022731177 | 0 | 0 | 388.621.000 | 950.195.000 |
| 15 | Oba | Kusulinopa | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 44 | 44 | 47 | | | 1.167 | 0,02674643 | 0,002675 | 9 | 0,003469545 | 0,001 | 102.000 | 0,07758584 | 0,015517168 | 32 | 0,016307943 | 0 | 0 | 473.316.000 | 1.114.890.000 |
| 16 | Oba | Bale | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 7 | 51 | 51 | 21 | | | 1.406 | 0,03222406 | 0,003222 | 224 | 0,086353123 | 0,035 | 27.000 | 0,02072532 | 0,004145064 | 33 | 0,016900997 | 0 | 0 | 908.627.000 | 1.550.201.000 |
| 17 | Oba | Koli | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 4 | 51 | 51 | 23 | | | 1.671 | 0,03829758 | 0,00383 | 87 | 0,033538936 | 0,013 | 12.000 | 0,00918056 | 0,001836112 | 44 | 0,022643275 | 0 | 0 | 500.440.000 | 1.142.014.000 |
| 18 | Oba | Kosa | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 7 | 52 | 52 | 15 | | | 1.013 | 0,02321691 | 0,002322 | 257 | 0,099074788 | 0,040 | 32.000 | 0,02404137 | 0,004808274 | 46 | 0,023314664 | 0 | 0 | 1.039.668.000 | 1.681.242.000 |
| 19 | Oba | Tului | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 5 | 52 | 52 | 16 | | | 950 | 0,02177301 | 0,002177 | 123 | 0,047417116 | 0,019 | 12.000 | 0,00905885 | 0,00181177 | 40 | 0,020513278 | 0 | 0 | 563.018.000 | 1.124.592.000 |
| 20 | Oba | Todopa | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 47 | 47 | 43 | | | 442 | 0,01013018 | 0,001013 | 13 | 0,005011565 | 0,002 | 2.000 | 0,00124352 | 0,000248704 | 47 | 0,023839282 | 0 | 0 | 201.498.000 | 763.072.000 |
| 21 | Oba | Talasi | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 48 | 48 | 40 | | | 319 | 0,00731115 | 0,000731 | 15 | 0,005782575 | 0,002 | 24.000 | 0,01865279 | 0,003730557 | 49 | 0,024874822 | 0 | 0 | 275.362.000 | 836.936.000 |
| 22 | Oba | Sigela Yef | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 52 | 52 | 18 | | | 483 | 0,01106986 | 0,001107 | 7 | 0,002698535 | 0,001 | 39.000 | 0,0293568 | 0,005871361 | 49 | 0,024929543 | 0 | 0 | 300.496.000 | 862.070.000 |
| 23 | Oba | Talagamori | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 3 | 50 | 50 | 30 | | | 432 | 0,00990099 | 0,00099 | 44 | 0,016962221 | 0,007 | 14.000 | 0,01087062 | 0,002174124 | 35 | 0,01766989 | 0 | 0 | 294.954.000 | 856.528.000 |
| 24 | Tidore Selatan | Mare Kofo | 2 | 561.574.000 | MAJU | 2 | 54 | 54 | 3 | 288.153.000 | | 531 | 0,01216997 | 0,001217 | 19 | 0,007324595 | 0,003 | 5.000 | 0,00373056 | 0,000746111 | 40 | 0,020288129 | 0 | 0 | 212.354.000 | 1.062.081.000 |
| 25 | Tidore Selatan | Mare Gam | 2 | 561.574.000 | MAJU | 1 | 50 | 50 | 32 | | | 466 | 0,01068024 | 0,001068 | 13 | 0,005011565 | 0,002 | 4.000 | 0,0030259 | 0,000605179 | 55 | 0,027939283 | 0 | 0 | 233.246.000 | 794.820.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------|-----------------|---|----------------|------------|---|----|----|----|-------------------|----------|------------|----------|---------|-------------|-------|---------|------------|-------------|-----------|-------------|---|---|----------------|----------------|
| 26 | Tidore Utara | Maitara | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 53 | 53 | 5 | 288.153.000 | 356 | 0,00815915 | 0,000816 | 20 | 0,0077101 | 0,003 | - | 0,00036112 | 7,22E-05 | 40 | 0,020632044 | 0 | 0 | 196.540.000 | 1.046.267.000 |
| 27 | Tidore Utara | Maitara Selatan | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 49 | 49 | 35 | | 721 | 0,01652457 | 0,001652 | 7 | 0,002698535 | 0,001 | 1,000 | 0,00043109 | 8,62E-05 | 46 | 0,023504207 | 0 | 0 | 190.884.000 | 752.458.000 |
| 28 | Tidore Utara | Maitara Utara | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 43 | 43 | 48 | | 635 | 0,01455354 | 0,001455 | 30 | 0,01156515 | 0,005 | 1,000 | 0,00045961 | 9,19E-05 | 42 | 0,021539503 | 0 | 0 | 244.379.000 | 805.953.000 |
| 29 | Tidore Utara | Maitara Tengah | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 53 | 53 | 9 | | 522 | 0,0119637 | 0,001196 | 15 | 0,005782575 | 0,002 | 1,000 | 0,00039793 | 7,96E-05 | 31 | 0,015674841 | 0 | 0 | 160.366.000 | 721.940.000 |
| 30 | Oba Tengah | Lola | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 46 | 46 | 45 | | 930 | 0,02131463 | 0,002131 | 27 | 0,010408635 | 0,004 | 73,000 | 0,05550009 | 0,011100017 | 26 | 0,013505028 | 0 | 0 | 414.798.000 | 976.372.000 |
| 31 | Oba Tengah | Aketobololo | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 52 | 52 | 19 | | 1.080 | 0,02475248 | 0,002475 | 23 | 0,008866615 | 0,004 | 9,000 | 0,00702223 | 0,001404445 | 47 | 0,023954021 | 0 | 0 | 282.623.000 | 924.197.000 |
| 32 | Oba Tengah | Aketobatu | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 53 | 53 | 6 | | 728 | 0,016685 | 0,001669 | 32 | 0,01233616 | 0,005 | 15,000 | 0,01112645 | 0,002225289 | 39 | 0,020031502 | 0 | 0 | 286.978.000 | 848.552.000 |
| 33 | Oba Tengah | Akedotilou | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 50 | 50 | 31 | | 1.233 | 0,02825908 | 0,002826 | 14 | 0,00539707 | 0,002 | 18,000 | 0,01409322 | 0,002818643 | 28 | 0,014247837 | 0 | 0 | 233.597.000 | 875.171.000 |
| 34 | Oba Tengah | Akeguraci | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 4 | 53 | 53 | 8 | | 721 | 0,01652457 | 0,001652 | 65 | 0,025057826 | 0,010 | 2,000 | 0,0013701 | 0,000274019 | 46 | 0,023486584 | 0 | 0 | 367.396.000 | 928.970.000 |
| 35 | Oba Tengah | Akesai | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 4 | 49 | 49 | 34 | | 512 | 0,01173451 | 0,001173 | 85 | 0,032767926 | 0,013 | 2,000 | 0,00149637 | 0,000299274 | 47 | 0,024113629 | 0 | 0 | 421.907.000 | 983.481.000 |
| 36 | Oba Tengah | Togeme | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 48 | 48 | 39 | | 695 | 0,01592868 | 0,001593 | 21 | 0,008095605 | 0,003 | 3,000 | 0,00235614 | 0,000471228 | 32 | 0,016335374 | 0 | 0 | 197.336.000 | 758.910.000 |
| 37 | Oba Tengah | Tadupi | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 51 | 51 | 22 | | 684 | 0,01567657 | 0,001568 | 18 | 0,00693909 | 0,003 | 14,000 | 0,01036266 | 0,002072532 | 48 | 0,024692618 | 0 | 0 | 267.364.000 | 828.938.000 |
| 38 | Oba Tengah | Baringin Jaya | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 52 | 52 | 20 | | 538 | 0,0123304 | 0,001233 | 6 | 0,00231303 | 0,001 | 4,000 | 0,00292593 | 0,000585185 | 55 | 0,028209644 | 0 | 0 | 216.743.000 | 778.317.000 |
| 39 | Oba Tengah | Tauno | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 3 | 39 | 39 | 49 | | 559 | 0,0128117 | 0,001281 | 35 | 0,013492675 | 0,005 | 49,000 | 0,03700006 | 0,007400012 | 47 | 0,024043333 | 0 | 0 | 411.797.000 | 973.371.000 |
| 40 | Oba Tengah | Fanaha | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 1 | 44 | 44 | 46 | | 506 | 0,01159699 | 0,00116 | 7 | 0,002698535 | 0,001 | 3,000 | 0,00219466 | 0,000438932 | 29 | 0,014834608 | 0 | 0 | 137.872.000 | 699.446.000 |
| 41 | Oba Tengah | Yehu | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 2 | 51 | 51 | 26 | | 547 | 0,01253667 | 0,001254 | 33 | 0,012721665 | 0,005 | 7,000 | 0,00510497 | 0,001020995 | 42 | 0,021631752 | 0 | 0 | 267.930.000 | 829.504.000 |
| 42 | Oba Tengah | Sickona | 2 | 561.574.000 | BERKEMBANG | 3 | 51 | 51 | 29 | | 472 | 0,01081775 | 0,001082 | 42 | 0,01619121 | 0,006 | 2,000 | 0,00165388 | 0,000330776 | 46 | 0,023739736 | 0 | 0 | 290.329.000 | 851.903.000 |
| 43 | Oba Selatan | Maidi | 3 | 641.574.000 | TERTINGGAL | 2 | 51 | 51 | 25 | | 1.347 | 0,03087184 | 0,003087 | 30 | 0,01156515 | 0,005 | 16,000 | 0,01243519 | 0,002487038 | 37 | 0,018812923 | 0 | 0 | 306.444.000 | 948.018.000 |
| 44 | Oba Selatan | Lifofa | 3 | 641.574.000 | TERTINGGAL | 3 | 51 | 51 | 28 | | 1.320 | 0,03025303 | 0,003025 | 47 | 0,018118736 | 0,007 | 131,000 | 0,09948153 | 0,019896306 | 31 | 0,015880941 | 0 | 0 | 675.651.000 | 1.317.225.000 |
| 45 | Oba Selatan | Hager | 2 | 561.574.000 | TERTINGGAL | 3 | 55 | 55 | 2 | 288.153.000 | 624 | 0,01430143 | 0,00143 | 54 | 0,020817271 | 0,008 | 33,000 | 0,02487038 | 0,004974076 | 56 | 0,02885059 | 0 | 0 | 452.317.000 | 1.302.044.000 |
| 46 | Oba Selatan | Wama | 3 | 641.574.000 | BERKEMBANG | 4 | 56 | 56 | 1 | 288.153.000 | 1.590 | 0,03644114 | 0,003644 | 74 | 0,028527371 | 0,011 | 33,000 | 0,02487038 | 0,004974076 | 50 | 0,025779369 | 0 | 0 | 536.966.000 | 1.466.693.000 |
| 47 | Oba Selatan | Selamaifo | 2 | 561.574.000 | TERTINGGAL | 5 | 53 | 53 | 13 | | 742 | 0,01700587 | 0,001701 | 124 | 0,047802621 | 0,019 | 141,000 | 0,10777166 | 0,021554331 | 56 | 0,028826421 | 0 | 0 | 986.859.000 | 1.548.433.000 |
| 48 | Oba Selatan | Tagalaya | 2 | 561.574.000 | TERTINGGAL | 2 | 53 | 53 | 4 | 288.153.000 | 518 | 0,01187202 | 0,001187 | 23 | 0,008866615 | 0,004 | 7,000 | 0,00497408 | 0,000994815 | 54 | 0,027552959 | 0 | 0 | 270.670.000 | 1.120.397.000 |
| 49 | Oba Selatan | Nuku | 2 | 561.574.000 | TERTINGGAL | 6 | 51 | 51 | 24 | | 648 | 0,01485149 | 0,001485 | 164 | 0,063222822 | 0,025 | 44,000 | 0,03316051 | 0,006632102 | 52 | 0,026396181 | 0 | 0 | 799.276.000 | 1.360.850.000 |
| Total | | | | 28.717.126.000 | | | - | | | 1.440.765.000,000 | 4363200% | 1,000 | 0,100 | 259400% | 1,000 | 0,400 | 131196% | 1,000 | 0,200 | 1.955,283 | 1,000 | 0 | 1 | 19.341.117.000 | 49.499.008.000 |

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 4 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 TAHUN 2021

TENTANG : TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)

KOTA : Kecamatan :
Desa : Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

| Sasaran | JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | | ANAK 0 – 23 BULAN | |
|---------|----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|---|
| | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING |
| Jumlah | | | | | |

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

| Sasaran | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | Kuning (Resiko Stunting) | Merah Terindikasi Stunting |
|---------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Jumlah | | | | |

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

| Sasaran | Indikator | Jumlah | % (PERSEN) | |
|-----------------------------------|--|--------|------------|--|
| Ibu Hamil | 1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN | | | |
| | 2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI | | | |
| | 3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | | | |
| | 4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI | | | |
| | 5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | | | |
| | 6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | |
| | 7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | |
| | 8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | |
| Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun) | 1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | |
| | 2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN | | | |
| | 3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN | | | |
| | 4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN | Laki | Jml | |
| | 5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING | | | |
| | 6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | |
| | 7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | |
| | 8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN | | | |
| | 9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR | | | |
| | 10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | | | |
| 6 Tahun | 1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% | | | |

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

| No | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI (%) |
|----|--------------------------------|------------------|------------|-------------------------|
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA | |
| 1 | IBU HAMIL | | | |
| 2 | ANAK USIA 0-12 BULAN | | | |
| | TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | | | |

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

| No | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |
|----|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKA | | | |

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM